

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana pemilu, dengan acara pemeriksaan biasa dan tanpa dihadiri diri Terdakwa (*In Absentia*) pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **Wahyu Budianto;**
- 2 Tempat Lahir : Tanjungpinang;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 25 September 1988;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Perumahan Pinang Mas Residence Blok A1, Nomor 16, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa telah melarikan diri berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 18 / V / 2019 / RESKRIM, tanggal 29 Mei 2019 dari Polres Tanjungpinang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Budianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyu Budianto** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 48.000.000,00

UNTUK SALINAN / FOTO COPY INI
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANJUNGPINANG 28 JUNI 2019.

PENCADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL /
PERIKAMAN / TINGKOR TANJUNGPINANG
KELASIA

M. PANITERA

H. HARIANTO, SH

NRP. 150901410 100003 1 008

(empat puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Memerintahkan Penuntut Umum agar mengumumkan Putusan ini dalam media cetak dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah amplop merk PAR AVION AIR MAL warna putih;
- 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring (Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Timur dari Parta Garuda nomor urut 2);
- 1 (satu) keeping CD merk WINS warna putih yang berisikan video dengan durasi 01:51 menit;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lainnya, atas nama Rantha Fauzi Sembiring;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Wahyu Budiarto** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh Sumedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Santonius Tambunan, S.H., M.H., dan Jhonson F.E. Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh M. Amriansyah, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan tanpa dihadiri diri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Sumedi, S.H., M.H.

d.t.o.

Jhonson F.E. Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

L. Siregar